



Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).

Verawaty¹, Irene Svinarky², Zulkifli³, Sudianto⁴

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam,
E-mail: pb160710092@upbatam.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam,
E-mail: Irene@puterabatam.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam,
E-mail: zulkifli@puterabatam.ac.id

⁴Fakultas Ekonomi dan bisnis Ibnu Sina, Email: sudianto06gmail.com

Info Artikel

Masuk: 28 Nopember 2020
Diterima: 27 Desember 2020
Terbit: 31 Desember 2020

Keywords:

Role; Labor offices; K3

Kata kunci:

Pengawasan; Dinas Tenaga Kerja; K3

Corresponding Author:

Irene Svinarky, E-mail:
Irene@puterabatam.ac.id

Abstract

After out Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja then in it after set inside done supervision to safety work. Many still run other connect with safety work but supervision match with rule out Republic Of Indonesia Minister Of Manpower regulation Number: Per. 04 / Men / 1987 about safety Builder Committees And Penujukan's job and Procedure health An Old Hand At working safety, therefore about observation to K3 more assisted be. Mark sense this order is made that belonging of citizen can be accomplished, as to get work and subsistence that reasonably accords Section mandate 27 sentences (2) UUD 1945. That Besides to the effect marks sense this observation that a company places fires an employee to work gets to give rights belonging of that employ. According is aiming even appointed research this in writing which is: First, What that as evoked disease causal factor effect job. Both of, How forms observation that did by on duty Labour And Resettlement in do observation to the firm at archipelagic Riau. The observational method that is utilized in writing is an empirical judicial formality, by use of kualitatif's research type. The observational result is First, a factor that regards job effect disease for example a. Physical factor, b. Chemical factor, c. Biological factor, d. Ergonomics factor / Physiology, e. Psychology factor. Both of, Observation that did by the archipelagic Province Government Riau on duty Labour and Resettlement which is observation performing did by PPNS by sees, assess and another to the firm.

Abstrak

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja kemudian di dalamnya setelah di atur dalam pengawasan terhadap keselamatan kerja. Sebenarnya masih banyak aturan lain yang berhubungan dengan keselamatan kerja tetapi berjalannya pengawasan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penujukan Ahli

DOI:

10.24843/JMHU.2020.v09.i04.
p13

Keselamatan Kerja, maka mengenai pengawasan terhadap K3 lebih terbantu lagi. Adanya aturan ini dibuat agar hak dari warga negara dapat terpenuhi, seperti mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, tujuan adanya pengawasan ini agar perusahaan tempat karyawan bekerja dapat memberikan hak-hak dari pekerja tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini yaitu: Pertama, Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab penyakit yang timbul akibat kerja. Kedua, Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja antara lain: a. Faktor fisik, b. Faktor Kimia, c. Faktor Biologi, d. Faktor Ergonomi/Fisiologi, e. Faktor Psikologi. Kedua, Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh PPNS dengan cara melihat, menilai dan lainnya ke perusahaan.

1. Pendahuluan

Peraturan perundangan mengenai K3 di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja masih belum dirubah sampai sekarang meskipun ratifikasi persetujuan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 120 mengenai *Hygiene* dalam perniagaan dan kantor-kantor dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 dan terakhir lahir di sahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau disingkat dengan UUK. Mengenai urusan pembangunan di bidang pekerjaan umum, Di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu tugas lainnya yaitu menyelenggarakan urusan pembangunan, kemudian terus berupaya dalam meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat dengan (K3) sehingga dapat membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Upaya yang dilakukan itu juga diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.09/PRT/M/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat dengan (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum¹. K3 jika dilihat dari keadaan yang ada di lapangan, akan ditemukan perbedaan yang sangat terlihat dibandingkan dengan aturan yang telah ditetapkan². Timbulnya kecelakaan kerja biasanya sering terjadi dari karyawan ataupun peralatan yang digunakan oleh karyawan. Kutipan yang diambil dari artikel Muhammah, Nur dapat jabarkan bahwa karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan seharusnya mengetahui SOP dari tempat dia bekerja, hal ini untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkan akibat benda-benda yang dipergunakan untuk tahapan produksi, selain itu perusahaan juga memberikan alat-alat *safety* yang dibutuhkan bagi karyawan

¹ Handoko, D. (2015). Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Bangunan Gedung Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).p. 20.

² Parningotan, M, (2013), *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh*, Medan: PT Softmedia, p. 7.

dalam bekerja. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh (Yinling Sun, Lingzhong Xu, Hua Shao, and HeWang) Negara China *rapid development of the Chinese economy has created tremendous OSH challenges. Occupational fatalities, injuries, and diseases are far too frequent and generate a significant economic burden. According to recent International Labour Organization (ILO) and World Health Organization data.*³ Oleh sebab, perlindungan K3 sangat dibutuhkan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan yang baik yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya, selanjutnya memiliki SOP yang jelas agar pelaksanaannya dapat diikuti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan⁴. K3 sudah memiliki penilaian standar perusahaan, yang hal ini memiliki kaitan erat dengan kelangsungan berjalannya operasional perusahaan. Apabila perusahaan gagal menerapkannya, maka perusahaan akan dianggap tidak layak dan juga tidak memiliki kepedulian terhadap pekerja⁵. Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia dalam menjalankan bisnisnya seperti pekerja/buruh, selain itu terkadang sebutan lainnya untuk pekerja yang berada di ruangan sering dikenal dengan karyawan. Sumber daya manusia selalu berkaitan dengan (K3) sewaktu bekerja, yang mana dengan menjamin (K3) karyawan memiliki semangat kerja. Aspek perlindungan yang ada pada K3 untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, kemudian *asset* perusahaan juga ikut dilindungi. Selanjutnya tujuan K3 agar setiap karyawan memiliki kondisi yang aman dan juga sehat serta Sumber Daya Manusia (SDM) juga ikut dilindungi⁶. Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Abdul Mutalib bin Ithnin, bapak tersebut memberikan penjelasan bahwa:

“Jadi Penerapan aturan yang telah di sepakati oleh negara anggota pada konvensi yang dikeluarkan oleh ILO di masing-masing negara dapat diterapkan sesuai dengan hukum di suatu negara tertentu. Ada negara yang menerapkan semuanya yang ditetapkan ILO tanpa ada perbedaan, dan juga suatu negara dapat mengikuti ILO dan penambahan peraturan yang ada di negaranya”.⁷

Pelaksanaan ketentuan yang terdapat di Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketenagakerjaan yang ada pada UUK, UUK juga membutuhkan aturan spesifik mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mengenai syarat-syarat yang terdapat pada keselamatan kerja yaitu: a. Mengupayakan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja, b. Agar mencegah dan serta dapat menanggulangi kebakaran, hal tersebut diatur pada Pasal 3. Untuk tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, Program K3, dibutuhkan agar menekan angka kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian karyawan dan dari karyawan

³ Sun, Y., Xu, L., Shao, H., & Wang, H. (2014). China's laws, rights, and administrative structures in occupational safety and health: A comparison with the United States. *Journal of public health policy*, 35(4), 455-469. Doi: <https://doi.org/10.1057/jphp.2014.12>

⁴ Putera, R. I., & Harini, S. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia. *Jurnal Visionida*, 3(1), 42-53. Doi: <http://dx.doi.org/10.30997/jvs.v3i1.951> p. 43.

⁵ Darmayanti, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 283-296. Doi: <http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.21> P. 285

⁶ Elphiana, E. G., Diah, Y. M., & Zen, M. K. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan (Jembatan)*, (2). p. 103.

⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Mutalib bin Ithnin (CEO) PT. SSTC Sertifikasi Internasional

itu sendiri diperlukan kehati-hatian dalam melakukan pekerjaannya sehingga peningkatan produktivitas dari tenaga kerja semakin lama dapat semakin meningkat⁸.

Pengawas Disnaker Provinsi Kepulauan Riau lebih memberikan kemudahan kepada pekerja untuk melaporkan mengenai kecelakaan kerja di link: <http://laporwasnaker.com>.⁹ Di dalam hukum, daftar pekerjaan keselamatan kerja mengatur tentang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja/buruh sebelum pekerja/buruh mulai masuk bekerja, karena dari hasil pengecekan tersebut dokter yang ditunjuk untuk rujukan dapat mengetahui riwayat penyakit dari pekerja/buruh tersebut. Seharusnya pelaksanaan pemeriksaan rutin harus dilakukan oleh perusahaan kepada buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini agar mengetahui bahwa dalam proses bekerja, apakah pekerja/buruh mengalami kesehatan yang buruk baik akibat pekerjaan, ataupun bisa jadi dari luar perusahaan. Elemen-Element yang ada pada SMK3 dapat saja berbeda-beda, hal tersebut tergantung dari sumber (standar) dan aturan yang kita gunakan¹⁰. Secara umum, SMK3 yang sering (umum) dijadikan rujukan yaitu Standar OHSAS 18001:2007, ILO-OSH:2001 dan Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, di Pasal 5 dapat jabarkan mengenai pasal tersebut bahwa Perusahaan dengan 100 pekerja/buruh atau lebih, yang memiliki resiko tinggi, harus memiliki manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang memenuhi persyaratan. Perwakilan pekerja/buruh harus setuju pada SMK3; yang juga harus dijelaskan kepada semua pekerja/buruh, *supplier*, dan pelanggan. Masing-masing badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum memiliki kebutuhan terhadap alat-alat *safety*, hal ini dapat dicontohkan di lingkungan pendidikan maka sekurang-kurangnya APD juga harus disediakan pada proses pembelajaran laboratorium¹¹. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mengawasi pelaksanaan dari sistem tersebut, serta melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara rutin. Adapun pemeriksaan secara rutin yang dilakukan salah satunya didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja memberikan persyaratan khusus untuk tempat kerja. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk menghindari kebakaran, kecelakaan, keracunan, infeksi penyakit karena pekerjaan, penyebaran debu, gas, uap panas serta bau maka diperlukan untuk

⁸ Fitriani, N., Deoranto, P., & Dania, W. A. P. (2013). Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Dengan Metode Partial Least Square. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 2(2).Doi: <https://industria.ub.ac.id/index.php/industri/article/view/140> p. 94.

⁹Sudianto, (2020), *E-Lapor Pengawas Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, p. 66

¹⁰ Hartono, W., Ridwansyah, F., & Sugiyarto, S. (2018). Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Waduk Logung Kabupaten Kudus, Jawa Tengah). *Matriks Teknik Sipil*, 4(1). Doi: <https://doi.org/10.20961/mateksi.v4i1.37135> p. 247.

¹¹ Pangemanan, S., & Rangkang, J. (2019). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Laboratorium Konstruksi Sipil Jurusan Teknik Sipil-Politeknik Negeri Manado. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 1(2), 144-153.

memberikan perhatian terhadap tempat kerja¹². Namun dengan adanya aturan baru sekarang yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka dicabutlah Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan Ditempat Kerja.

Adapun teknis pengawas yang dilakukan berdasarkan pengertiannya adalah:¹³

1. Objek pengawasan ketenagakerjaan
Objek pengawasan yang dimaksud adalah perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak dimana perusahaan tersebut baik milik swasta ataupun negara yang mempekerjakan tenaga kerja, kondisi kerja dan objek teknis atau peralatan produksinya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah objek yang diawasi merupakan perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak.
2. Pemeriksaan
Dalam rangkaian kegiatan ini pengawas ketenagakerjaan dari objek pengawasan ketenagakerjaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dicocokkan dengan keadaan yang sebenarnya dalam rangka tindakan korektif berdasarkan prosedur dan juga metode-metodenya yang telah ada ketetapanannya.
3. Akta pengawas ketenagakerjaan
Buku data perusahaan, yang mana di dalamnya digunakan untuk memuat hasil-hasil pemeriksaan dan syarat-syarat yang memuat perbaikan atas adanya penyimpangan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemeriksaan pertama
Pemeriksaan ini dilakukan pada perusahaan baru dan perusahaan yang belum pernah dilakukan pemeriksaan di sana.
5. Pemeriksaan berkala¹⁴
Pemeriksaan ini dilakukan secara periodik berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan agar berguna untuk mengetahui perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi di perusahaan.
6. Pemeriksaan ulang
Pemeriksaan ulang merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas yang senior atas perintah pimpinan unit kerja dikarenakan diragukan hasil kebenaran sesuai dengan hasil pemeriksaan terdahulunya.
7. Pengujian
Pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan penilaian pada suatu objek
8. Pemeriksaan khusus
Pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan di suatu perusahaan, dikarenakan ada kasus khusus mengenai ketenagakerjaan.
9. Tindakan Preventif

¹² Kurniawidjaja, L. M., Keselamatan, D., & UIDepok, K. K. F. (2010). Program perlindungan kesehatan respirasi di tempat kerja manajemen risiko penyakit paru akibat kerja. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 30(4), 217-29., p. 217-229.

¹³ Sudianto, *Op.Cit*, p. 66

¹⁴ *Ibid*, p. 67

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan kegiatan ini dalam rangka melakukan pembinaan kepada pengusaha dan pekerja agar lebih memahami di bidang ketenagakerjaan.

10. Tindakan Represif Non Justitia

Tindakan di sini merupakan tindakan dalam memberikan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan seperti pemberian peringatan berupa nota pemeriksaan, pelanggaran yang ditemukan dapat dilakukan perbaikan oleh pengusaha.

11. Tindakan Represif Justitia

PPNS yang merupakan pengawas ketenagakerjaan melakukan upaya paksa terhadap pengusaha melalui proses peradilan yang diakibatkan dari tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan.

2. Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan jenis penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analistis. Deskriptif analistis merupakan penelitian yang memberikan gambaran, kemudian menelaah, menjelaskan dan juga menggunakan analisis data dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan.¹⁶ Di dalam penelitian ini sumber data yang digunakan untuk melengkapi tulisan adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyakit Yang Timbul Akibat Kerja

Menurut keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan Pada Hari Rabu Tanggal 11 November 2020 yang mewawancarai Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan Kepri Bapak Dr. Sudianto, S.E., M.Si selaku pengawas Disnaker beliau memberikan penjelasan, bahwa dari hasil pengawasan yang beliau lakukan terhadap K3, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit di tempat kerja biasanya berasal dari:

a. Faktor fisik,

Di dalam faktor fisik ini yang akan berpengaruh terhadap penyebab terjadinya penyakit akibat kerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian.

Pengaruh yang dapat ditimbulkan dari adanya suara yang memiliki volume tinggi yang dikeluarkan dari mesin-mesin pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka akan berdampak bagi para pekerja apabila tidak menggunakan mengakibatkan ketulian yang dapat diderita oleh pekerja, oleh karena itu

¹⁵ Ariesto, H, S., dkk, (2010), *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 14.

¹⁶ Sugiyono, (2004), *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, p. 169

perusahaan harus menyediakan alat pelindung seperti *hearing protection* dan lainnya.

- 2) Temperatur atau suhu tinggi
Temperatur dalam suatu ruangan perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi masalah ketika karyawan sedang melakukan pekerjaan di dalam ruangan. Hal yang dapat ditimbulkan dari temperature atau suhu tinggi ini adalah: *Heat Exhaustion, Heat Stroke, Kebakaran*, dll;
- 3) Tekanan udara yang tinggi akan menyebabkan konjungtivitis;
- 4) Dan lainnya.

Pencegahan dari faktor-faktor gangguan fisik yang telah di sampaikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Di ruangan Laboratorium dibutuhkan pengendalian cahaya;
- 2) Ventilasi pengaturannya sangat dibutuhkan untuk pertukaran sirkulasi udara agar tetap berjalan normal dan penyediaan air minum di dalam ruangan dapat disediakan;
- 3) Mengenai aturan mengenai jadwal kerja berdasarkan undang-undang seharusnya disesuaikan dengan kenyataan.
- 4) Pelindung mata yang disediakan oleh perusahaan untuk sinar laser.

b. Faktor Kimia,

Bahan kimia ini sering sekali digunakan oleh pekerja yang bekerja di bidang bahan kimia dan obat-obatan. Selain itu perusahaan lain juga ada yang berhubungan dengan bahan kimia sebagai bahan baku terhadap barang jadi yang dihasilkan oleh mereka. Namun apabila sebuah perusahaan memiliki tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut tinggi maka harus memiliki perlengkapan kesehatan yang mengikuti standar yang telah ditentukan dalam K3.

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah agar penggunaan bahan kimia yang digunakan di perusahaan sebagai bahan baku untuk menjadi barang yang dihasilkan adalah:

- 1) *Material safety data sheet* yang harus ada dan perlu diketahui oleh petugas laboratorium.
- 2) Penggunaan vakum sebagai alat isap agar bahan kimia dan aerosol tidak terhirup
- 3) Dalam perusahaan yang bergerak di bidang kimia, maka perlu menghindari untuk pemakaian lensa kontak, karena akan membahayakan bagi mata yang menggunakan, dan lainnya.

c. Faktor Biologi;

Pada faktor ini, mikroorganismenya khususnya dapat menimbulkan bahaya terhadap gangguan kesehatan, seperti bakteri, jamur, virus¹⁷.

d. Faktor Ergonomi/Fisiologi;

e. Faktor Psikologi.

¹⁷ Dharma, A. A. B., Putera, I. G. A., & Dewi, A. D. P. (2017). Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Jambuluwuk Hotel & Resort Petitenget. *Jurnal Spektran*, 5(1). doi: <https://doi.org/10.24843/SPEKTRAN.2017.v05.i01.p06>

(*Psychological Hazard Stress*) dapat berupa tekanan pekerjaan, kekerasan ditempat kerja, dan jam kerja yang panjang kurang teratur¹⁸.

Untuk lebih lengkapnya mengenai penggunaan nilai ambang batas yang menjadi standar dalam penerapan K3 maka dapat dilihat di Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja mengenai faktor yang mempengaruhi penyakit yang akan timbul akibat kerja selain yang telah di uraikan di atas.

3.2. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pengawasan ini dilakukan oleh PPNS yang telah ditunjuk dan masih dalam ruang lingkup Dinas Tenaga Kerja. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah pembinaan preventif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan Permen Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Hal yang dilakukan adalah:

1. Tahap Perencanaan
Dimana dalam tahapan ini yang perlu diketahui adalah adanya:
 - a. Rencana kerja unit kerja pengawas ketenagakerjaan
 - b. Rencana kerja pengawas ketenagakerjaan
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pembinaan
 - b. Pemeriksaan (memastikan berjalan normal)
 - 1) Pemeriksaan pertama (sesuai dengan rencana pengawas);
 - 2) Pemeriksaan berkala (sesuai dengan rencana pengawas);
 - 3) Pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan pemerintah);
 - 4) Pemeriksaan ulang (setelah gelar kasus)

Yang perlu juga harus diketahui pada pemeriksaan ulang Pengawas provinsi dapat menjalankan keempat model pemeriksaan, sedangkan Pengawas pusat hanya bisa menjalankan pada bagian pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang.

Di dalam tahapan pelaksanaan khususnya pemeriksaan maka nota pemeriksaan I dan II dapat diberikan untuk semua norma kerja dan atau K3 sedangkan nota pemeriksaan khusus hanya terkait PKT dan pengalihan perusahaan. Di dalam nota pemeriksaan yang dilakukan dapat uraikan sebagai berikut:

- a. Di dalam nota pemeriksaan I batas waktunya dilakukan sampai 30 hari;
- b. Untuk nota pemeriksaan II batas waktunya sampai 14 hari;
- c. Setelah dilaporkan kepada pimpinan;
- d. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS

Mengenai nota pemeriksaan khusus maka hal yang dilakukan di sini adalah:

- a. Nota pemeriksaan khusus (Dilakukan pada PKWT/Pemborong/*Outsourcing*);

¹⁸ *Loc. Cit*, p. 50

- b. Kemudian mengenai nota tersebut maka dari dinas ketenagakerjaan mengeluarkan surat yang nantinya di mintakan pengesahan di pengadilan;
- c. Pemanggilan Dinas;
- d. Laporan pimpinan

Untuk pemeriksaan yang dilakukan di sini, maka dilakukan secara tertutup dimana hanya dilakukan oleh pihak pengawas dan perusahaan kecuali ada pengaduan masyarakat maka barulah dapat dilakukan pemeriksaan khusus. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan maka pemberi kerja wajib memberikan perlindungan K3. Kata wajib di sini merupakan ketentuan yang jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dimaksud yaitu terdapat pada Pasal 186.

Standar yang menjadi pengawasan oleh Disnaker Provinsi mengenai APD yang diatur dalam Pemenaker Nomor 8 Tahun 2010 yang menjadi standar perlindungan yang mengatur mengenai APD. Penggunaan APD disesuaikan dengan pekerjaan dari si pekerja ditempat kerjanya. Adapun di bawah ini yang akan paparkan mengenai APD untuk melindungi pekerja/buruh dalam bekerja di Perusahaan:

1. Dibagian Kepala
 - a. *Safety Helmet*
 - b. *Hearnnet*
 - c. Topi
2. Di perlindungan mata yaitu
 - a. Ada kaca mata yang terbagi atas:
 - 1) *safety glass* digunakan untuk perlindungan cahaya
 - 2) *safety goggles* digunakan untuk menghindari percikan air dan atau partikel dari udara.
3. Untuk Hidung yaitu:
 - a. Ada respirator yang berfungsi untuk bahan kimia
 - b. SCTA (yang menggunakan tabung) ini digunakan untuk kena gas beracun atau sebagai efisiensi atau SCUBA
 - c. *Facial* terbagi atas banyak jenis salah satunya adalah: Topeng las
4. Untuk telinga terbagi atas:
 - a. *Ear plugs* adalah untuk sumbat
 - b. *Ear muff* adalah untuk tutup
5. Anpor atau celemek
6. Sepatu banyak jenisnya tergantung situasi misalnya: sepatu untuk lapangan beda, sepatu untuk kerja untuk tempat kimia
7. Celana
8. dan lain-lain

Pengaturan mengenai pemeriksaan kesehatan yang diatur di Pemenaker Nomor 2 Tahun 1980, yang mana hal yang harus dilakukan pada saat seseorang sudah diterima kerja untuk pelaksanaan K3 secara konferensif, bukan secara Parsial yang digunakan untuk mengidentifikasi kesehatan pekerja dalam bekerja antara lain:

1. Pemeriksaan awal (pra kerja) seperti pemeriksaan tensi, darah, urine dll
2. Pemeriksaan Berkala
3. Pemeriksaan Khusus

pemeriksaan ini bagi yang pernah memiliki riwayat khusus (seperti malaria, tipus dll) yang nanti dilakukan dalam pemeriksaan berkala, yang berusia 40 tahun, juga yang terpapar bahan kimia akibat pekerjaan.

Berikut ini akan diberikan contoh gambar dimana pekerja dari PT tersebut memberikan APD untuk memenuhi standar K3 di perusahaannya. Pada gambar berikut ini, dapat dilihat bahwa keselamatan kerja dari para pekerja di PT. Restu Bumi Lestari tetap diperhatikan dengan adanya kelengkapan alat pengaman diri pada kegiatan pekerjaan.

Gambar 1.
Pekerja Di PT. Restu Bumi Lestari



Selain Contoh K3 yang telah dilaksanakan oleh PT Restu Bumi Lestari, ada juga contoh lain yang berkaitan dengan Dinas tenaga kerja, dan juga K3 yang dilaksanakan di negara lain selain Indonesia.

Adapun Contoh Pertama yang dapat diberikan dalam tulisan ini yang terkait dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan Terbatas yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dikutip dari www.buruhtoday.com yang dikutip tanggal 2-11-2020, mengenai BPJamsostek Batam-Sekupang yang sesuai aturan pemerintah, penuturan dari Pihak BPJamsostek yang dipaparkan dalam kutipan media *online*, Kepala bidang Kepersertaan Batam Sekupang yang melakukan monitoring dan menindaklanjuti dugaan tidak patuhinya aturan perundangan oleh si pemberi kerja menyangkut pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut penjelasan yang disampaikan bapak Alwie dalam media adanya kerjasama yang dilakukan oleh BPJamsostek Batam-Sekupang dengan Pengawas Disnaker Provinsi selaku instansi yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti pelaksanaan jaminan sosial dalam ruang lingkup kerjanya¹⁹.

Contoh yang dapat diberikan di luar negeri yaitu New York mengenai Pekerja Kesehatan Komunitas dalam Penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dikutipan jurnal ini CHW dilibatkan dalam penelitian kesehatan dan keselamatan kerja. Dimana hal ini terdapat di bagian kesimpulan artikel. Apabila diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu:

CHW telah lama dipekerjakan oleh para peneliti untuk merekrut peserta dan menyampaikan atau menyebarkan informasi atau materi pendidikan, dan baru-baru ini terlibat dalam penelitian kesehatan dan keselamatan kerja sebagai etnis minoritas yang tidak berbahasa Inggris semakin meningkat telah dipekerjakan dalam pekerjaan

¹⁹ [http:// www.buruhtoday.com](http://www.buruhtoday.com), diakses 3 November 2020

berisiko tinggi. Meningkatkan popularitas dan perhatian pada partisipasi berbasis komunitas Prinsip teori dalam penelitian telah menarik perhatian pada peran yang ditingkatkan yang mungkin dimainkan oleh CHW di semua aspek proses penelitian, termasuk studi dan desain instrumen, implementasi, dan analisis dan interpretasi dan pelaporan temuan. Tanggung jawab terakhir ini adalah diperlukan untuk memberdayakan anggota masyarakat di penelitian yang dimaksudkan untuk melayani teman-teman mereka, tetangga-bors, dan bahkan diri mereka sendiri. Integrasi CHW yang lebih besar bisa juga meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian sebagai komunitas ikatan dan peneliti membangun hubungan yang lebih dekat dan saling percaya- kapal. Peneliti kesehatan dan keselamatan kerja membutuhkan untuk menemukan mekanisme agar CHWs bagian stabil dari tim peneliti baik untuk membantu retensi dan untuk memastikan pengembalian- atas investasi untuk upaya membangun CHW dan peneliti kapasitas untuk kolaborasi penelitian dan / atau integrasi. Penelitian tambahan diperlukan untuk mendokumentasikan dan menangani tantangan ini, tetapi, seperti yang ditunjukkan ulasan ini, banyak pengetahuan telah diperoleh yang dapat diterapkan untuk efek- mempekerjakan CHW secara aktif sebagai anggota pekerjaan tim peneliti kesehatan dan keselamatan. Pada akhirnya, CHW bisa memainkan peran berharga dalam memfasilitasi akses dan dukungan penelitian di komunitas pekerja yang rentan.²⁰

Jadi penerapan K3 sebenarnya telah di beberapa negara, namun penerapan tersebut memiliki tindakan yang berbeda dalam penerapannya, sehingga dari 2 contoh di atas dapat dijadikan perbandingan penerapan K3 di negara Indonesia dan di salah satu kegiatan yang berada di suatu tempat yang berada di New York.

4. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat menyimpulkan bahwa Penyakit dapat saja ditimbulkan dari tempat kerja dan dapat dilihat di pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pada saat melakukan pekerjaan, oleh sebab itu pekerja harus menjaga keselamatannya dan kesehatannya dengan mengikuti SOP yang telah dibuat oleh perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan bertujuan untuk memonitoring agar perusahaan dapat memberikan perlindungan kepada pekerjanya.

Ucapan terima Kasih

Ucapan terima kasih ini saya haturkan kepada:

- DIPA Kementerian dan Kebudayaan
- Bapak Dan Ibu Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan, Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset
- Ibu Rektor Universitas Putera Batam

²⁰ Swanberg, J. E., Nichols, H. M., Clouser, J. M., Check, P., Edwards, L., Bush, A. M., ... & Betz, G. (2018). A systematic review of community health workers' role in occupational safety and health research. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 20(6), 1516-1531. doi: <https://doi.org/10.1007/s10903-018-0711-z> p. 1529

- Bapak Dr. Sudianto, S.E., M.Si dari Provinsi Kepulauan Riau Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Uni Pelayanan Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam.
- Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H
- Frederich S.B
- Bapak Abdul Mutalib bin Ithnin (CEO) PT. SSTC Sertifikasi Internasional
- Ibu Rischa Indrieni (Direktur) PT. SSTC Sertifikasi Internasional
- Ibu Afatni Direktur PT Restu Bumi Lestari
- Ibu Aprilia Rusmaisha Fadra (Admin) PT. SSTC Sertifikasi Internasional
- Ibu Ratna Sari Dewi (Marketing) PT. SSTC Sertifikasi Internasional
- Nurlaila Febriani Siregar (Marketing) PT. SSTC Sertifikasi Internasional
- Verawaty staff PT. Restu Bumi Lestari

Daftar Pustaka

Buku

- Sutopo, A.H. dkk. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudianto. (2020), *E-Lapor Pengawas Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Sugiyono, (2004), *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Ridwan.HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parningotan Malau, (2013), *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh*, Medan: PT Softmedia.

Jurnal

- Dharma, A. A. B., Putera, I. G. A., & Dewi, A. D. P. (2017). Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Jambuluwuk Hotel & Resort Petitenget. *Jurnal Spektran*, 5(1).
- Darmayanti, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 283-296.
- Elphiana, E. G., Diah, Y. M., & Zen, M. K. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan (Jembatan)*, (2).
- Fitriani, N., Deoranto, P., & Dania, W. A. P. (2013). Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Dengan Metode Partial Least Square. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 2(2).
- Handoko, D. (2015). Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Bangunan Gedung Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Hartono, W., Ridwansyah, F., & Sugiyarto, S. (2018). Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Waduk Logung Kabupaten Kudus, Jawa Tengah). *Matriks Teknik Sipil*, 4(1).

- Kurniawidjaja, L. M., Keselamatan, D., & UI Depok, K. K. F. (2010). Program perlindungan kesehatan respirasi di tempat kerja manajemen risiko penyakit paru akibat kerja. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 30(4), 217-29.
- Putera, R. I., & Harini, S. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia. *Jurnal Visionida*, 3(1), 42-53.
- Pangemanan, S., & Rangkang, J. (2019). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Laboratorium Konstruksi Sipil Jurusan Teknik Sipil-Politeknik Negeri Manado. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 1(2), 144-153.
- Sun, Y., Xu, L., Shao, H., & Wang, H. (2014). China's laws, rights, and administrative structures in occupational safety and health: A comparison with the United States. *Journal of public health policy*, 35(4), 455-469.
- Swanberg, J. E., Nichols, H. M., Clouser, J. M., Check, P., Edwards, L., Bush, A. M., ... & Betz, G. (2018). A systematic review of community health workers' role in occupational safety and health research. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 20(6), 1516-1531.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- PerMenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan